

LAPORAN PENELITIAN

**EFEKTIVITAS MATA KULIAH PRAKTIK PENGALAMAN BERACARA PADA
MAHASISWA STRATA 1 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS
TERBUKA, YOGYAKARTA**



Oleh:

Budi Astuti

NIP. 195911141986032001

UNIVERSITAS TERBUKA

YOGYAKARTA

2020

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Universitas Terbuka (UT) Yogyakarta merupakan salah satu Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) dibawah naungan *Asian Association of Open Universities (AAOU)* yang menerapkan sistem belajar jarak jauh. Sistem tersebut memungkinkan adanya suatu pembelajaran di mana antara mahasiswa dengan dosen tidak saling bertemu secara langsung, melainkan melalui sistem berbasis *online*. Meskipun demikian, prinsip pembelajaran tetap berada pada koridor pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana mestinya. Mahasiswa dituntut untuk senantiasa belajar secara mandiri dengan tentu mengacu pada modul mata kuliah sebagai materi pokok bahasan yang telah dirancang untuk proses pembelajaran jarak jauh. Pada sisi lain, mahasiswa juga diberikan pembelajaran secara langsung atau praktik di lapangan guna semakin menambah pengalaman dan kemahiran mahasiswa pada suatu bidang pendidikan yang sedang ia tempuh.

Pada konteks Program Studi (Prodi) Strata 1 (S1) Ilmu Hukum, terdapat mata kuliah Praktik Pengalaman Beracara (PPB) yang ditujukan untuk memenuhi tuntutan aspek praktis pada proses pembelajaran mahasiswa di lapangan. Terlebih lagi mata kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu untuk menerapkan berbagai ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah diperolehnya dalam pembelajaran secara utuh dan terintegrasi dalam situasi nyata di lapangan atau masyarakat. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah ini adalah bahwa mereka harus sudah menyelesaikan mata kuliah pendukung lainnya, seperti Hukum Perjanjian, Teori Perundang-undangan, Hukum Acara Perdata, serta Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi.

Pada tataran teknis, pelaksanaan PPB ini diselenggarakan melalui kegiatan observasi secara langsung ke lembaga-lembaga penegakan hukum (kepolisian atau peradilan) yang telah bekerja sama dengan UT Yogyakarta. Pada saat proses observasi berlangsung, mahasiswa didampingi oleh 2 orang *supervisor*, yakni 1 orang *supervisor* untuk kasus pidana, dan 1 lainnya untuk kasus perdata. Pun terdapat seorang pembimbing di luar *supervisor* yang bertugas untuk membimbing mahasiswa di dalam penulisan laporan kegiatan yang merupakan gambaran dari apa yang telah dilakukan selama observasi (disebut juga simulasi).

Seiring berjalannya waktu, ternyata sekarang ini mata kuliah PPB telah banyak memberi kesan tersendiri bagi beberapa lembaga penegakan hukum yang telah bermitra. Selain memenuhi kewajiban formal dari pemerintah yang mengharuskan kerjasama antar lembaga, kegiatan PPB ini juga ternyata dibutuhkan bagi lembaga-lembaga tersebut untuk diperbantukan dalam proses penyelesaian suatu kasus. Salah satu peran yang seringkali dibutuhkan oleh lembaga-lembaga terkait adalah sebagai tenaga penyidik. Hal demikian sangatlah dimungkinkan mengingat kompetensi mahasiswa yang mana telah menempuh proses pembelajaran yang relevan.

Sehubungan dengan hal itu, peneliti ingin mengetahui seberapa jauhkah efektivitas mata kuliah PPB ini dalam proses peningkatan kompetensi teoritis dan praktis para mahasiswa. Oleh karena itu diperlukan penelitian atau studi yang lebih mendekati pada tahap evaluasi mengenai PPB dengan tentunya melibatkan pihak UT Yogyakarta sendiri, mahasiswa, dan juga lembaga-lembaga terkait. Sehingga harapannya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi perbaikan, pengembangan, dan kemajuan mata kuliah PPB itu sendiri. Dengan demikian kiranya mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini dapat senantiasa mempraktikkan dengan semakin baik yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk lembaga-lembaga yang bekerja sama dengannya.

b. Permasalahan

Seberapa besar efektivitas Praktik Pengalaman Beracara (PPB) dalam meningkatkan kompetensi teori dan praktik mahasiswa?

c. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas praktik pengalaman beracara (PPB) dalam meningkatkan kompetensi teori dan praktik mahasiswa pada masa registrasi 2019.2

d. Manfaat Penelitian

Bagi Mahasiswa:

Memberikan pengalaman sekaligus mempraktikkan teori yang selama ini hanya dipelajari secara mandiri ke dalam dunia nyata di Pengadilan Negeri.

Bagi Institusi:

Mendapatkan masukan bagaimana sebaiknya praktik beracara dilaksanakan agar lebih efektif dan meningkatkan kemampuan mahasiswa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

KONSEP EFEKTIVITAS

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Emerson (dalam Soewarno Handyaningrat: 1994), “efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa “efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Menurut Campbell (1989), pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah: 1) Keberhasilan program; 2) Keberhasilan sasaran; 3) Kepuasan terhadap program; 4) Tingkat input dan output; 5) Pencapaian tujuan menyeluruh. Sehingga efektivitas dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Soewarno Handyaningrat (1983), “efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Dalam menilai efektivitas program, Tayibnafis (2000) menjelaskan berbagai pendekatan evaluasi. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu:

a. Pendekatan eksperimental (*experimental approach*)

Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.

b. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*)

Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.

c. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*)

Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.

d. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (*the user oriented approach*)

Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada (*pre-existing condition*), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi dimana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknik analisis data, atau penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi.

e. Pendekatan yang responsif (*the responsive approach*)

Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (*stakeholder program*). Evaluator menghindari satu jawaban untuk suatu evaluasi program yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner, atau analisis statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya secara unik. Evaluator mencoba menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan melukiskan atau menguraikan kenyataan melalui pandangan orang-orang tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami ihwal program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektivitas sederhananya adalah gambaran seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program, dan atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas,

kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Pada konteks penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*) di dalam penilaian efektivitas mata kuliah Praktik Pembelajaran Beracara (PPB).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UT Yogyakarta yang mengambil mata kuliah PPB. Bavelaz (1995 dalam Afifudin dan Saebani, 2012: 26) menyatakan bahwa dalam konsep tradisional, pendekatan kualitatif memiliki karakteristik natural, subyektif, induksi, dan tidak memerlukan data numerik dari dunia nyata. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 2013: 5).

Penelitian kualitatif menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin (2009) merupakan sebuah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik ataupun hitungan lainnya. Metode kualitatif digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui. Metode ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

Pada sisi lain, penelitian ini juga menggunakan tipe kualitatif-deskriptif. Tipe kualitatif-deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek maupun obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi 1983: 63). Kualitatif-deskriptif menuntut keberadaan peneliti untuk melakukan deskripsi atas sebuah fenomena atau pengalaman yang telah dipilih. Pun melakukan proses transformasi atas fenomena dan pengalaman pada aspek yang diteliti. Penggunaan kualitatif-deskriptif juga mempermudah peneliti memberikan rangkuman yang komprehensif terkait fenomena dan pengalaman yang diteliti.

Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. *Purposive* merupakan teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2012: 218). Informan dalam penelitian ini antara lain: mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UT Yogyakarta yang mengambil mata kuliah PPB, staff pengajar (dosen, supervisor, dan pembimbing) mata kuliah PPB, dan beberapa lembaga penegakan hukum yang menyediakan layanan untuk PPB.

Data yang diperoleh pada penelitian dibagi menjadi dua macam, yakni data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam dan observasi. *Pertama*, wawancara mendalam (*depth*

interview) adalah pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Teknik wawancara digunakan untuk menemukan dan memahami ide serta menangkap pengalaman, emosi, dan motif yang dimiliki oleh informan mengenai suatu peristiwa. *Kedua*, observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipatoris dan non-partisipatoris. Observasi partisipatoris dilakukan dengan cara terlibat langsung dengan aktifitas objek penelitian. Sedangkan observasi non-partisipatoris dilakukan dengan mengamati objek penelitian menggunakan indera pengelihatan tanpa terlibat langsung dalam aktivitas objek.

Pada sisi lain, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik, yakni dokumentasi dan studi pustaka. *Pertama*, dokumentasi dibutuhkan sebagai bahan penunjang data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dokumentasi diperlukan sebagai bukti sehingga penelitian yang ada tidaklah manipulatif. *Kedua*, studi pustaka merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk mengetahui konsep, teori, serta data-data penunjang. Literatur yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, dokumen, dan *website* tertentu untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. *Pertama*, reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. *Kedua*, penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan dan wawancara mendalam), matriks, grafik, jaringan, dan bagan. *Ketiga*, penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

B. Tempat dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka (UT) Yogyakarta dengan pertimbangan, subjek penelitian adalah mahasiswa yang mengikuti praktik lapangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan dapat menggali informasi untuk menjawab permasalahan penelitian.

D. Sampel Sumber Data

Sumber data utama pada penelitian ini adalah jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada delapan (8) peserta praktik lapangan di Pengadilan Negeri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi. Pada penelitian kualitatif dokumen yang berupa jawaban-jawaban pertanyaan dari kuesioner yang diajukan kepada informan dapat memberikan pengertian secara jelas. Adapun jumlah informan, adalah semua mahasiswa (8 orang) yang aktif mengikuti praktik lapangan di Pengadilan Negeri masa registrasi 2019.2.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah dan melakukan analisis data. Analisis merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dengan cara menyusun menjadi rangkaian kata-kata sehingga menjadi sebuah laporan yang mudah dipahami bukan hanya oleh diri sendiri tetapi juga orang lain.

F. Analisa Data

Analisa data pada penelitian ini menggunakan Rumus Korelasi, yaitu mengukur hubungan 2 variabel dan juga untuk dapat mengetahui hubungan antara 2 variabel dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Dengan menggunakan rumus korelasi ini akan diketahui kekuatan hubungan antara 2 variabel yang dimaksud, yaitu apakah hubungan tersebut ERAT, LEMAH, ataupun TIDAK ERAT, selain itu dapat diketahui bentuk hubungan yang terjadi, apakah korelasi linear positif atau linear negatif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Sehubungan dengan tujuan penelitian, yaitu mencari tahu efektivitas matakuliah Praktik Pengalaman Beracara (PPB) maka dari kuesioner yang disebarakan kepada delapan (8) mahasiswa yang mengikuti PPB masa registrasi 2019.2 dapat diperoleh data sebagai berikut;

- a. Pertanyaan nomor 1, Bagaimana sistem atau mekanisme pelaksanaan matakuliah PPB, 75% menjawab sangat baik, karena di lapangan didampingi supervisor, sedang 25% lainnya lebih menyoroti manfaat dan tugas saja
- b. Pertanyaan nomor 2, Bagaimana respon Anda terhadap matakuliah PPB, ada 2 kelompok jawaban;
Pertama, 87,5% sangat mendukung karena memperjelas teori yang selama ini diperoleh, sementara 12,5% menyatakan masih harus dievaluasi (tanpa penjelasan).
- c. Pertanyaan nomor 3 Kendala selama proses pelaksanaan PPB, 100% responden sepakat kendalanya adalah waktu persidangan karena waktu persidangan pasti dilakukan selama hari kerja efektif, sementara hampir semua mahasiswa adalah pekerja yang tidak mudah untuk meninggalkan tugas rutinnnya sendiri.
- d. Pertanyaan nomor 4, jawaban tentang kesan setelah mengikuti PPB adalah 62,5% senang karena dapat memahami proses peradilan secara langsung, dan 37,5% sangat senang karena melihat penerapan antara teori dengan praktik.
- e. Pertanyaan nomor 5, tentang apakah kemampuan meningkat seiring dengan praktik di pengadilan, 100% mahasiswa memberikan jawaban sama, yaitu “ya” karena mereka dapat menyaksikan langsung jalannya persidangan di Pengadilan Negeri dan merasakan benar manfaat mengikuti praktik.
- f. Nomor 6, pertanyaannya adalah yang menjadi harapan responden setelah mengikuti PPB, 12,5% cepat lulus dan dapat mendukung cita-citanya sebagai advokat, 25% mampu memahami prosedur beracara di Pengadilan Negeri, sisanya 62,5% mampu memahami teori dan penerapannya di pengadilan.
- g. Pertanyaan nomor 7 mengenai apakah pelaksanaan PPB telah sesuai dengan harapan mahasiswa, 87,5% menjawab sesuai karena dapat menambah pemahaman, khususnya bagaimana beracara di Pengadilan Negeri. Sedangkan 12,5% merasa belum sesuai dengan alasan waktu pelaksanaan yang demikian singkat
- h. Saran yang diberikat mahasiswa (pertanyaan nomor 8) sangat bervariasi, 25% cukup baik, 12,5% pertemuan dengan pembimbing dibuat lebih banyak, dan 37,5% kegiatan dilakukan bekerjasama dengan pihak Pengadilan Negeri.

B. Pembahasan

Merujuk dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan para pakar pada kajian pustaka, efektivitas dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui seberapa besar tujuan dari pelaksanaan Praktik Pengalaman Beracara (PPB) di Pengadilan Negeri dapat meningkatkan kemampuan pemahaman ilmu hukum mahasiswa. Marilah kita mulai membahas jawaban kuesioner mahasiswa.

Jawaban nomor 1 tentang sistem atau cara, sangat baik (75%) karena didampingi supervisor, dan 25% lainnya hanya sekedar melaksanakan tugas mahasiswa.

Supervisor berasal dari bahasa Inggris supervise, yaitu mengawasi atau mengarahkan, maka supervisor dalam penelitian ini dapat diterjemahkan sebagai seseorang yang diberi wewenang untuk mengarahkan mahasiswa ketika mengikuti pelaksanaan praktik beracara di Pengadilan Negeri. Sementara fungsi supervisor antara lain adalah membantu mahasiswa memahami proses beracara di Pengadilan Negeri, sekaligus membantu melengkapi data yang diperlukan mahasiswa. Karena salah satu tugas supervisor untuk menjadikan mahasiswa benar-benar paham tentang proses beracara di Pengadilan.

Sedangkan 25% jawaban mahasiswa lain yang mengatakan hanya untuk memenuhi tugas saja, secara tidak langsung sebenarnya sudah tercakup dari apa yang telah dilakukan mahasiswa selama mengikuti praktik karena pada dasarnya memang PPB dilakukan karena tugas perkuliahan.

Pembahasan jawaban kuesioner nomor 2, mengenai respon terhadap matakuliah PPB, 87,5% mendukung pelaksanaan praktik karena mendukung teori yang selama ini mereka peroleh secara belajar mandiri, dan 12,5% PPB perlu dievaluasi. Mendukung teori, teori sendiri memiliki arti yang berbeda-beda tergantung pada metodologi dan konteks pembahasan. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara teori yang dipelajari mahasiswa dengan penerapannya pada proses beracara di Pengadilan Negeri. Dengan adanya praktik berarti mahasiswa dapat mengetahui penerapan teori yang selama ini dipelajari ke dalam praktik pengadilan, atau mungkin juga mahasiswa dapat memastikan apakah teori yang selama ini dipelajari secara mandiri sudah tepat pemahamannya.

Mengenai matakuliah PPB masih perlu dievaluasi (12,5%) meski tanpa alasan, perlu dicaritahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan evaluasi. Secara umum, evaluasi dapat diartikan sebagai proses identifikasi untuk menilai apakah suatu program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan atau rencana yang ingin dicapai. Dapat disimpulkan bahwa, mahasiswa masih meragukan program ini sebagai program yang akan berhasil mencapai tujuan.

Mengenai masalah kendala yang menjadi pertanyaan kuesioner nomor 3, secara aklamasi atau 100% mahasiswa menjawab adalah waktu sebagai kendala, yaitu waktu

mengikuti persidangan. Persidangan pada setiap minggunya selalu dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, sementara hari-hari tersebut juga merupakan hari efektif para peserta PPB yang hampir semua berstatus pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa, kegiatan PPB yang dilakukan dengan melakukan observasi langsung di Pengadilan Negeri menjadi tidak fleksibel, yaitu tidak mampu menyesuaikan dengan kondisi mahasiswa yang setiap hari juga harus bekerja. Memang sebagai Perguruan Tinggi yang menerapkan sistem pembelajaran yang fleksibel, Universitas Terbuka (UT) juga sudah menyiapkan tutorial online (tuton) untuk matakuliah PPB akan tetapi belum mampu menggantikan kondisi riil dari sebuah pengadilan. Materi PPB melalui tuton masih belum mampu menggambarkan proses peradilan yang sesungguhnya, seperti yang sederhana saja tata tertib mengikuti sidang. Hal sederhana, tapi jika hanya melalui tuton, sulit untuk membayangkannya apalagi proses persidangan adalah kasus sesungguhnya dengan pihak-pihak yang bersengketa nyata ada dihadapan kita.

Jawaban kuesioner nomor 4 yang menanyakan tentang kesan setelah mengikuti praktik di Pengadilan Negeri 62,5% menyatakan senang dapat mengikuti proses peradilan secara langsung, dan 37,5% mengatakan sangat senang, karena selain dapat menyaksikan jalannya sidang pengadilan secara langsung sekaligus dapat memahami bagaimana suatu teori itu dalam penerapannya. Meskipun hanya 37,5% responden yang menjawab dapat melihat bagaimana teori itu diterapkan, akan tetapi sesungguhnya semua mahasiswa peserta praktik sedang melakukan analisis. Menurut Komaruddin, analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Dari jawaban nomor 4, sebenarnya sudah dapat mencerminkan bahwa praktik, baik disadari atau tidak oleh mahasiswa, telah menjadikan mereka menganalisis apa yang mereka saksikan di Pengadilan Negeri dengan teori yang selama ini mereka dapat melalui proses belajar mandiri.

Kemampuan meningkat demikian jawaban mahasiswa (100%) untuk pertanyaan nomor 5, yaitu apakah setelah mengikuti PPB kemampuan mahasiswa meningkat. Meningkatkan berasal dari kata tingkat yang dimana kata meningkat dalam pendidikan biasanya digunakan untuk hal yang positif, seperti setelah mengikuti PPB kemampuan mahasiswa semakin meningkat, yaitu kemampuannya menjadi lebih baik. Sementara kemampuan itu sendiri apa sebenarnya? Kemampuan (Wikipedia) adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan yang merupakan penilaian terkini.

Jadi untuk kuesioner nomor 5, dapat diartikan bahwa, semua mahasiswa (100%) setelah mengikuti PPB kapasitasnya secara individu dalam penguasaan materi ilmu hukum semakin lebih baik.

Harapan mahasiswa setelah mengikuti PPB (pertanyaan nomor 6), dari 8 responden jawaban cukup bervariasi, 12,5% segera lulus dan menjadi advokat, 25% dapat memahami prosedur beracara di Pengadilan Negeri, dan 62,5% mampu memahami teori dan penerapannya dalam praktik di pengadilan. Jika dicermati secara mendalam dari ketiga varian jawaban mahasiswa, prinsipnya adalah sama ingin memahami bagaimana beracara di pengadilan yang sesungguhnya, baik karena alasan ingin menjadi advokat ataupun menjadi sarjana hukum yang handal tidak sekedar menguasai teori tetapi paham bagaimana seandainya harus beracara di Pengadilan Negeri.

Bila ditarik kesimpulan adalah dengan mengikuti praktik langsung di Pengadilan Negeri akan meningkatkan kemampuan mahasiswa, terutama dalam hal bagaimana harus beracara di muka Pengadilan Negeri.

Mengenai apakah pelaksanaan PPB sudah sesuai dengan harapan mahasiswa, ini adalah pertanyaan nomor 7. Mayoritas mahasiswa (87,5%) menjawab sesuai harapan mereka karena dapat menambah pengetahuan mereka bagaimana proses beracara di Pengadilan Negeri sesungguhnya, sedangkan 12,5% menyatakan tidak sesuai karena terkendala waktu yang singkat sementara banyak tugas yang harus dilakukan, tetapi tidak terdapat keberatan tentang materi yang diikutinya. Artinya 12,5% lebih menyoroti tentang kendala pelaksanaan dari kegiatan Praktik di Pengadilan Negeri yang dirasa kurang fleksibel bagi mahasiswa yang bekerja.

Saran yang diberikan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan nomor 8 sangat bervariasi, 25% menyarankan pertemuan dengan supervisor dan pembimbing diperbanyak, 25% mengatakan kegiatan sudah cukup baik, 25% lagi waktu kegiatan praktik terlalu singkat dan selebihnya 25% sebaiknya dilakukan kerjasama dengan pihak Pengadilan Negeri.

Selanjutnya, jika jawaban kuesioner dari mahasiswa peserta PPB dikaitkan dengan permasalahan penelitian, yaitu “Seberapa besar efektivitas Praktik Pengalaman Beracara (PPB) dalam meningkatkan kompetensi teori dan praktik mahasiswa?” Tentu saja secara singkat dapat dikatakan lebih dari 60% merasakan sangat efektif karena dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan praktik secara nyata di pengadilan terkait. Mengenai alasannya tentu harus dikaitkan dengan alasan dari jawaban mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin., & Saebani, B. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Azwar, S. (2013). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Campbell. (1989). *Riset dalam Efektifitas Organisasi*. Terjemahan Sahat Situmora. Jakarta: Erlangga.
- Handyaningrat, Soewarno, (1983) *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hidayat. (1986) *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Nawawi, H. (1983). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2009). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tayibnaps, Farida Yusuf. (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.
- <https://www.gurupendidikan.co.id/supervisor/> , diunduh tanggal 3 Februari 2020 jam 08.50
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Teori> , diunduh tanggal 3 Februari 2020, jam 10.04
- <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-evaluasi.html>
- <https://www.gurupendidikan.co.id/analisis/> , diunduh tanggal 4 Februari 2020, jam 15.49
- digilib.uinsby.ac.id , diunduh tanggal 5 Februari 2020, jam 08.31